

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis didalam penelitiannya menyimpulkan;

1. Rumah sakit, merupakan Institusi Kesehatan yang memiliki tugas, memberikan pelayanan secara paripurna, kemudian terkait dengan tanggung jawab rumah sakit, serta perbuatan melawan hukumnya, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap segala akibat hukum atas adanya perjanjian terapeutic, termasuk semua kerugian yang dialami oleh pasien, yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
2. Dalam persidangan yang berlangsung, terungkap fakta bahwa Penggugat adalah ibu dari Jared Christophel dan Jayden Christophel, dua bayi kembar yang lahir prematur pada tanggal 26 Mei 2008 di Rumah Sakit Omni Hospital Internasional Alam Sutera. Meskipun kelahiran dilakukan secara normal tanpa operasi caesar, kedua bayi mengalami perawatan medis selama 42 hari di rumah sakit karena kondisi mereka yang lemah dan mengalami *distress* pernafasan. Tergugat I, dokter yang menangani proses kelahiran, merekomendasikan pemeriksaan mata pada usia 6 minggu, tetapi karena dokter tersebut tidak tersedia, jadwal konsultasi ditunda menjadi usia 7 minggu. Di sisi lain, Tergugat II atau Rumah Sakit Omni Hospital Internasional Alam Sutera, tidak menyediakan penggantian dokter spesialis mata ketika dokter yang direkomendasikan

sedang tidak tersedia. Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Gugatan Penggugat sebagian dikabulkan, dan Tergugat II diwajibkan membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah;

1. Tergugat II atau Rumah Sakit Omni Hospital Internasional Alam Sutra perlu meningkatkan pelayanan dan tata kelola rumah sakit. Pasal 4 Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Selain itu, Pasal 29 huruf g dan Pasal 36 menyebutkan bahwa rumah sakit berkewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan serta menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik.
2. Majelis Hakim sebaiknya memberikan hukuman yang lebih memberatkan kepada Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, mengingat kelalaian Rumah Sakit maupun kelalaian dokter yang telah disorot oleh penulis pada pembahasan sebelumnya.
- 3.